



P U T U S A N

Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Gugatan Waris, antara :

Djana binti Hi.La Enta, NIK; 8171044508800001, TTL, Ambon, 05 Agustus 1980, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal Komplek Pensip, RT.002/RW.003, Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Sekarang Beralamat di Jln Dr. Malaihollo RT 001/RW 005, Air Salobar, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

- 1. Jamilun Enta Bin Hi.La Enta**, Umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di (Belakang Gedung THR) Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 001/ Rw 004, waihaong kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Selanjutnya disebut **Tergugat I**.
- 2. Haslinda Mahmud Bin Hi.La Enta**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Alamat di (Belakang Gedung THR) Jln Sultan Babullah SK 40/11 Rt 001/ Rw 004, Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.
- 3. Hj. NIRWANA**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, [alamat Ruko Blok F 142 Lantai 3, RT 02 / RW 002. Batu Merah Kota Ambon](#), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**.
- 4. Bapak La Ende**, Agama Islam, alamat Ruko Blok F 141 Lantai 2, RT 02/ RW 002. Batu Merah Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat II**.
- 5. Bapak Echon**, Agama Islam, alamat yang diketahui Jalan Sam Ratulagi, Pertokoan Ambon Plaza Blok Q. 2/7, Kelurahan Honipopu, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat III**.

Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Ibu Fagi**, Agama Islam, alamat bertempat tinggal di (Belakang Gedung THR) Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 00I/ Rw 004, waihaong kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat IV**.

7. **Bapak Mutia**, Agama Islam, alamat bertempat tinggal di (Belakang Gedung THR) Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 00I/ Rw 004, waihaong kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat V**.

8. **Ibu Erna**, Agama Islam, alamat bertempat tinggal di (Belakang Gedung THR) Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 00I/ Rw 004, waihaong kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat VI**.

9. **Ibu Mitha**, Agama Islam, alamat bertempat tinggal di (Belakang Gedung THR) Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 00I/ Rw 004, waihaong kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat VII**.

10. **Ibu Ietri**, Agama Islam, alamat bertempat tinggal di (Belakang Gedung THR) Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 00I/ Rw 004, waihaong kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat VIII**.

11. **WA EMBE**, Agama Islam, alamat bertempat tinggal di (Belakang Gedung THR) Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 00I/ Rw 004, waihaong kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat IX**.

12. **Icha Hatala**, Agama Islam, alamat bertempat tinggal di (Belakang Gedung THR) Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 00I/ Rw 004, waihaong kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat X**.

13. **Ibu SAWIA**, Agama Islam, alamat bertempat tinggal di (Belakang Gedung THR) Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 00I/ Rw 004, waihaong kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat XI**.

14. **TELKOMSEL AMBON**, Jl. DR sitanala, Kelurahan Wanitu kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Turut tergugat XII**;

Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab Halaman 2 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register perkara Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab tanggal 3 November 2021 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1971 berdasarkan kutipan buku nikah Nomor 235/71/196 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon telah berlangsung perkawinan antara Ayah dan Ibu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, (Almarhum) Hi.La Enta bin La Niadan (Almarhumah) Hj.Hanifa Binti Lasalim ;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut, telah dikaruniai/dilahirkan tiga (3) orang Anak yaitu masing-masing :
 - **Jamilun Enta Bin Hi.La Enta** lahir pada tanggal 15 Agustus 1973 ;
 - **Haslinda Mahmud Binti Hi.La Enta** lahir pada tanggal 16 September 1975 ;
 - **Djana Binti Hi.La Enta** lahir pada tanggal 5 Agustus 1980 ;
3. Bahwa pada tahun 2008 Ayah Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia, kemudian pada tahun 2018 Ibu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia yang meninggalkan ke tiga (3) anak seperti tersebut diatas;
4. Bahwa Almarhum dan Almarhumah orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II meninggalkan pula harta benda Warisan seperti tertera dibawah ini berupa Empat (4) buah bangunan rumah serta 3 (tiga) Ruko tempat usaha diantaranya:
 - 4.1. Bangunan rumah permanen berlantai lima (5) yang berukuran kurang lebih 15 x 50.4 meter persegi diatas tanah pekarangan yang luasnya kira-kira 756 M² yang dikuasai oleh Tergugat I, yang terletak Jln Majong Waihaong Rt 001/Rw 04 dengan batas batas sebagai berikut:

Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab Halaman 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Gang Najum ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Keluarga Marasabessy ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tower Telkomsel ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. Taher;

4.2 .Bangunan rumah parmanen berlantai empat (4) yang berukuran kurang lebih 9x8 meter persegi berdiri diatas tanah pekarangan yang luasnya kira-kira 72 M² yang sementara ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di Waihaong Rt 001/Rw 004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ata ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah La Sani ;
- Sebelah Barat berbatasan La Saka ;

4.3. Bangunan rumah semi parmanen yang ditempati sementara oleh bibi Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, berukuran kira kira 7x6 meter persegi berdiri diatas tanah pekarangan yang luasnya diperkirakan 25 M² yang terletak di Waihaong Rt 005/ Rw 04, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Rumah Bapak Aco ;
- Sebelah Selatan dengan Lorong Najum ;
- Sebelah Timur dengan rumah Santi Idrus ;
- Sebelah Barat dengn rumah Muhamad Nur ;

4.4. Bangunan rumah kos-kosan 2 kamar yang berukuran kurang lebih 9x7 meter persegi yang berdiri diatas tanah pekarangan yang luasnya diperkirakan 70 M² terletak di Waihaong Rt 004/05 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak Hj. Uje ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Wa Anti ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Wa Ati ;
- Sebelah Barat berbatasan depan dengan rumah La Ata ;

4.5 . Serta dua (2) buah Ruko dan (1) satu Pertokoan yang dipakai sebagai tempat usaha diantaranya:

Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab Halaman 4 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bangunan ruko yang berada di pertokoan Batu Merah Blok F Nomor 141.
2. Bangunan ruko yang berada di Pertokoan batu Merah Blok F Nomor 144.
3. Satu pertokoan di Swalayan Ambon Plaza Blok Q. 2/7.

Bahwa terhadap Harta Peninggalan Almarhum Hi.La Enta dan Almarhumah Ibu Hj.Hanifa, sebagaimana angka 4 pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.5. Selanjutnya disebut sebagai "**Objek Sengketa**".

5. Bahwa semasa orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Almarhum Hi. La Enta dan Almarhumah Hj.Hanifa masih hidup, harta warisan yang sebagaimana disebutkan pada nomor 4 poin 4.1 sampai poin 4.5 objek sengketa belum pernah dilakukan pembagian atau pemisahan kepada Penggugat atau pun kepada Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa Sepeninggalan orang tua Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II seluruh harta peninggalan Almarhum dan almarhuma yang tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Tergugat I mengancam akan Penggugat dan menganggap penggugat tidak mempunyai hak, sehingga seluruh harta warisan almarhum dan almarhuma dikuasi dan dinikmati sendiri tanpa membagi kepada Penggugat sampai saat ini.

7. Bahwa objek sengketa yang tersebut pada nomor 4 poin 4.1 diatas, setelah sepeninggalan Almarhum dan almarhuma dikuasai sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II, di mamfaatkan untuk kepentingan pribadi, dengan membuka, menerima sewa kos-kosan 10 kamar Kepada Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII yang satu mana bilik kamar kos dibayar seharga Rp 500,000 (lima ratus ribu) per bulan, mulai dari bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang atas namanya yang kesemuanya dilakukan Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, yang Total Keseluruhannya selama 42 bulan (empat Puluh dua) adalah Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) yang di nikmati Tergugat I selama Ini.

8. Bahwa penguasaan secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II atas harta peninggalan almarhum dan almarhuma pada nomor 4 objek sengketa

Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab Halaman 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4.2 juga untuk kepentingannya. Tergugat I melakukan sewa kepada Turut Tergugat XII untuk Tower Telkomsel, yang mana diperkirakan pada bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang, (yang berada pada lantai 4), atas nama Tergugat I yang per tahun seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta) hasil sewa Tower Telkomsel dinikmati sendiri oleh Tergugat I, dengan Total Keseluruhan selama 4 tahun yang dinikmati oleh Tergugat adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

9. Bahwa harta peninggalan milik almarhum dan almarhuma nomor 4 pada poin 4.3 yang semasa orang tua Penggugat, tergugat I, dan Tergugat II selama masih hidup telah diberikan kuasa menjaga kepada bibi Penggugat, Tergugat I dan II yakni Tergugat XI, namun setelah orang tua Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II meninggal dunia Tergugat 1 menghusir dan menyuruh Tergugat XI untuk keluar dari objek sengketa di karenakan Tergugat I akan menjualnya kepada pihak lain, namun sampai sekarang objek sengketa belum dilakukan penjualan oleh Tergugat I.

10. Bahwa harta peninggalan almarhum dan almarhuma pada nomor 4 poin 4.4 rumah kos-kosan 3 (Kamar) kamar, dikuasai dan dikontrakan Kepada Turut Tergugat IX dan Turut tergugat X, dinikmati sendiri oleh Tergugat I dan tergugat II dari tahun 2019 sampai sekarang, yang diperkirakan per bulan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Total Keseluruhan selama 2 Tahun 10 Bulan adalah Rp. 34.000.000,- (Tiga Puluh empat Juta Rupiah) dan hasil kontrakan Penggugat tidak mendapat bagian.

11. Bahwa harta warisan milik almarhum dan almarhuma pada objek sengketa nomor 4 poin 4.5, angka 1. ruko blok F Nomor 144 telah diambil alih dan dikuasai sendiri oleh Tergugat I, dan Tergugat II yang mana dengan arogansi telah melakukan jual beli dengan turut Tergugat I tanpa diketahui oleh Penggugat, dengan nilai penjualan sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu meliyar tiga ratus jutah rupiah), yang hasil penjualan tersebut Penggugat tidak mendapatkan bagiannya.

12. bahwa kemudian terhadap harta almarhumdan dan almarhuma poin 4.5, angka 2. ruko blok F nomor 141 Tergugat I dan Tergugat II

Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab Halaman 6 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekuasaannya melakukan kontrak sewa kepada turut Tergugat II dengan total harga kontrak per 4 (empat) tahun sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dimulai kontrak pada bulan Oktober 2020. Atas kontrak sewah tersebut tidak diketahui oleh Penggugat dan Penggugat tidak mendapat bagaiannya.

13. Bahwa Sedangkan terhadap harta waris almarhum dan almarhuma pada poin 4.5 angka 3. Pertokoan pada swalayan amplas lantai 1 blok Q 2/7 atas ijin dan suruhan dari Tergugat I, kepada Tergugat II untuk melakukan kontrak sewah dengan Turut Tergugat III, yang per tahun diperkirakan berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang hasil dari kontrak sewa tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

14. Bahwa seluruh harta warisan dari orang tua, almarhum/almarhuma berupa Rumah tempat tinggal dan tempat usaha pertokoan ruko, serta rumah kos-kosan sebagaimana pada apa yang disebutkan pada nomor 4 poin 4.1 sampai dengan poin 4.5 objek sengketa, sampai saat ini telah dinikmati dan dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I mulai dari tahun 2018 sampai sekarang, dan penggugat tidak pernah menikmati warisan orang tua sejak orang tua penggugat dan para Tergugat meninggal (almarhum/almarhuma) sampai dilayangkan gugatan ini/saat ini.

15. Bahwa Penggugat telah berulang-ulang kali meminta kepada para Tergugat I bagian yang menjadi hak dari pada Penggugat secara baik-baik, tapi Tergugat I mengancam akan melakukan kekerasan dan bahkan akan membunuh Penggugat, bahkan Tergugat I mengatakan akan melakukan penjualan atau kontrak sewa terhadap harta orang tua, karena Tergugat I mempunyai hak seutuhnya sebagai anak laki-laki, dengan Bahasa "*ose itu anak perempuan dan tidak bisa ator beta, beta yang kuasa*".

16. Bahwa Tergugat I telah menunjukkan niat jahat untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum/Almarhumah, padahal Penggugat juga berhak karena Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum/Almarhuma, oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada bapak ketua

Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab Halaman 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan membagi dan menetapkan Bagian-bagian Harta Warisan yang adalah Objek Sengketa dari peninggalan Almarhum/Almarhuma kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, menurut Bagian-bagian Hak Waris secara Adil dan berimbang berdasarkan hukum Islam, dengan perbandingan anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian (putusan MARI No 350 K/AG/1994 tertanggal 28 Mei 1997;

17. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan memberi bagian dari harta warisan peninggalan Almarhum/almarhumah kepada Penggugat, maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama Ambon untuk memberikan putusan yang seadil adilnya;

18. Bahwa untuk menjaga keutuhan atas objek sengketa secara Melawan Hak sebelum Objek Sengketa Warisan Peninggalan (Almarhum) Hi.La Enta bin La Niadan tersebut di bagi kepada Para Ahli Waris menurut bagiannya masing-masing, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaag**) atas Objek sengketa;

19. Bahwa Agar para Tergugat tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan serta untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat Ahli Waris (Almarhum) Hi.La Enta bin La Niadan sebagai akibat dari Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, mohon perkenan Pengadilan untuk membebani Tergugat membayar uang paksa (**Dwangsoom**) sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam Perkara ini;

Berdasarkan seluruh Uraian Gugatan Penggugat tersebut, mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. Dalam Provisi.

Melarang Para Tergugat untuk mengalihkan Objek sengketa kepada Pihak lain baik karena Jual Beli, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun Perbuatan Hukum lainnya ;

II. Primer.

Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab Halaman 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hi. La Enta dan Almarhuma Hj. Hanifa ;
3. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum Hi. La Enta dan Almarhuma Hj. Hanifa;
4. Menyatakan objek sengketa harus dibagi kepada ahli waris, menurut bagian-bagian yang ditetapkan secara adil dan berimbang sesuai ketentuan hukum;
5. Menyatakan uang Hasil Kontrak Sewa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, terhadap harta warisan almarhum/almarhuma yang pada objek sengketa nomor 4 dalam Gugatan,
 - poin 4.1 Sewa Kos-kosan 10 Kamar
 - poin 4.2 Kontrak Sewa Dengan Telkomsel
 - poin 4.4 Sewa Kontrak Kos-kosan 2 kamarharuslah dibagi secara hukum dan berimbang
6. Menyatakan objek sengketa harta warisan Almarhum/almarhuma dalam gugatan nomor 4 berupa jual beli dan kontrak sewa pada:
 - Poin 4.5 angka 1, jual beli oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat I,
 - Poin 4.5 angka 2, Kontrak Sewa Tergugat I dengan Turut Tergugat II serta
 - poin 4.5 angka 3 kontrak sewa dengan Turut Tergugat IIIadalah batal dan tidak sah;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat, dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain, baik jual beli, lelang maupun kontrak sewa, yang menjadi hak penggugat diserahkan kepada penggugat sebagaimana mestinya;
8. Memerintahkan kepada Turut tergugat I, turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh dalam pada putusan dalam perkara ini.

Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab Halaman 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang di letakan oleh Pengadilan adalah Sah dan Berharga ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam Perkara ini ;
11. Biaya Perkara menurut Hukum.; -

III. Subsider.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Naar Goede Recht Doen).-.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan dan para tergugat serta turut tergugat tidak hadir meskipun kepada mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran para tergugat dan turut tergugat beralasan hukum, kemudian majelis hakim telah berusaha menasehatinya dan atasnya penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dianggap selesai;

TENTANG - HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan dan para tergugat serta turut tergugat tidak hadir meskipun kepada mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran para tergugat beralasan hukum, kemudian majelis hakim telah berusaha menasehatinya dan atasnya penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dan oleh karena pemeriksaan perkara belum pada tahap pembacaan surat gugatan, maka pencabutan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak tergugat;

Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab Halaman 10 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara ini, majelis hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sehingga perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kebendaan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, hal ini berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab dinyatakan selesai karena dicabut;
2. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.775.000.- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Kamis tanggal 11 November 2021.M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443. H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H., M.HI sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbauw, SH H.M. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim anggota serta Syamsul Arif Mony, SH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab Halaman 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Anwar Rahakbauw, SH M.H

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina M.H

Panitera Pengganti,

Syamsul Arif Mony, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	75.000.-
3. Panggilan	: Rp.	1.500.000.-
4. PNB	: Rp.	150.000.-
5. Redaksi	: Rp.	10.000.-
6. Materai	: Rp.	10.000.-
Jumlah	: Rp.	1.775.000.-

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor : 327/Pdt.G/2021/PA.Ab Halaman 12 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)